



PENETAPAN

Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Suleman bin Baco, tempat tanggal lahir Maroanging, 30 Mei 1974 (umur 47 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Arisa binti Lahiyya, tempat tanggal lahir Maroanging, 20 Agustus 1975 (umur 46 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 7 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama :

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ummu binti Suleman
Tanggal lahir : 19 Maret 2004 (umur 17 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman : Maroanging, Kelurahan Pammana,
Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim
Tanggal lahir : 01 Januari 1999 (umur 22 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Karyawan PT. Angkasapura
Tempat kediaman : Jl. Teduh, Kelurahan Pompanua,
Kecamatan Majangale, Kabupaten Bone;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-366.Kua.21.24.07/Pw.00/IX/2021;
3. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 1 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Ummu binti Suleman telah menerima lamaran Pemohon bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor: B-366.Kua.21.24.07/Pw.00/IX/2021, tanggal 02 September 2021;
 - 7.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1677/DINSOSP2KBP3A, tanggal 06 September 2021;
 - 7.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430/210/Pusk.Pmn, tanggal 03 September 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pammana;
 - 7.4. Kutipan Akta Kelahiran Ummu binti Suleman, Nomor: 7313-LT-29112016-0020, tanggal 29 November 2016 ;
 - 7.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Ummu binti Suleman untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Ummu binti Suleman dan calon suami anak Para Pemohon bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa status Ummu binti Suleman dan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Ummu binti Suleman dan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 (satu) tahun, keduanya sering keluar bersama sampai tengah malam;
- Bahwa Ummu binti Suleman dan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun;

- Bahwa Ummu binti Suleman masih sementara sekolah di kelas 3 Aliyah namun anak Para Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sekolahnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Ummu binti Suleman dengan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim;
- Bahwa Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim telah bekerja sebagai karyawan di PT Angkasapura bagian ekspedisi dengan penghasilan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon yakni orang tua kandung kandunginya bernama:

- **Abd. Karim bin Halim**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan Teduh, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, (**ayah kandung**);
- **Fahimah binti Muh. Amin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf pengelola Kantor Urusan Agama Ajangale, pendidikan Aliyah, bertempat kediaman di Jalan Teduh, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, (**ibu kandung**);

yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim dengan Ummu binti Suleman;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim dan Ummu binti Suleman sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim dengan Ummu binti Suleman tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat, keduanya telah sering keluar bersama sampai tengah malam hingga menimbulkan gunjingan tetangga,;
- Bahwa Ummu binti Suleman masih sekolah kelas 3 Aliyah dan kedua orang tua berkomitmen untuk tetap akan melanjutkan sekolah anak Para Pemohon hingga selesai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim dengan Ummu binti Suleman;
- Bahwa, status Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim dan Ummu binti Suleman masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim telah bekerja sebagai karyawan di PT Angkasapura bagian ekspedisi dengan penghasilan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313023005740001, atas nama Suleman, tanggal 3 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1)
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313026008750001, atas nama Arisa, tanggal 3 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313022606120009, atas nama Suleman, tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7313-LT-29112016-0020, atas nama Ummu, tanggal 29 November 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7308-LT-03102016-0086, atas nama Ali Yafie Fadjar Ramadhan, tanggal 3 Oktober 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



6. **Fotokopi Ijazah**, atas nama Ummu, tanggal 29 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pammana, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-366/Kua.21.24.07/Pw.01/IX/2021, tanggal 2 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. **Asli Surat Keterangan Dokter**, Nomor 430/210/Pusk. Pmn, tanggal 03 September 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh UPTD Puskesmas Pammana, telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/1677/DINSOSP2KBP3A, tanggal 6 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dinazegelen (bukti P.9);

B. Saksi

1. **Fatmawati binti Jamaluddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Ummu binti Suleman dan calon suaminya yang bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim;
 - Bahwa, Ummu binti Suleman masih sekolah kelas 3 Aliyah;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim telah bekerja sebagai karyawan di PT Angkasapura bagian ekspedisi dengan penghasilan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Ummu binti Suleman dan calon suaminya telah saling

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



mengenal dan memiliki hubungan cinta, keduanya sering keluar malam bersama hingga menimbulkan gunjingan tetangga;

- Bahwa Ummu binti Suleman dan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Ummu binti Suleman dan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

2. **Anti binti H. Manni**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan jual beras, bertempat tinggal di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Ummu binti Suleman dan calon suaminya yang bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim;
- Bahwa, Ummu binti Suleman masih sekolah kelas 3 Aliyah;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim telah bekerja sebagai karyawan di PT Angkasapura bagian ekspedisi dengan penghasilan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Ummu binti Suleman dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta, keduanya sering keluar malam bersama hingga menimbulkan gunjingan tetangga;
- Bahwa Ummu binti Suleman dan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



dengan rencana pernikahan mereka;

- Bahwa Ummu binti Suleman dan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ummu binti Suleman, dengan seorang laki-laki bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pammana menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan dihubungkan dengan bukti P.5 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak Para Pemohon (Ummu binti Suleman) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan orang tua kandung dari Ummu binti Suleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 terbukti anak Para Pemohon yang bernama Ummu binti Suleman lahir pada tanggal 19 Maret 2004 atau saat ini baru berusia 17 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti saat ini anak Para Pemohon yang bernama Ummu binti Suleman dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ummu binti Suleman, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon (Ummu binti Suleman) masih sekolah di kelas 3 Aliyah, dan anak Para Pemohon dan kedua orang tuanya tetap berkomitmen agar anak Para Pemohon dapat melanjutkan sekolahnya hingga tamat Aliyah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim) telah bekerja sebagai karyawan di PT Angkasapura bagian ekspedisi dengan penghasilan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain, keduanya sering keluar malam bersama hingga menimbulkan gunjingan tetangga sekitar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan menjadikan perkawinan sebagai lembaga untuk menghalalkan hubungan keduanya dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain rasa saling mencintai, ikatan perkawinan tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab yang diberikan oleh calon suami anak pemohon kepada anak Pemohon, anak pemohon dan calon suaminya telah sering keluar malam bersama hingga menimbulkan gunjingan dari para tetangga dan jika dibiarkan justru akan menimbulkan fitnah dan berdampak buruk baik untuk diri anak tersebut ataupun juga untuk lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kebersamaan anak para Pemohon dan calonnya lebih mengarah kepada perzinahan dan cenderung menimbulkan fitnah sehingga kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Ummu binti Suleman agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ummu binti Suleman untuk menikah dengan laki-laki bernama Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama **Ummu binti Suleman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ali Yafie Fadjar Ramadhan bin Abd. Karim**;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 774/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)